

SURAT KETERANGAN

Nomor : 3176 /Un.02/BA/TU.00.9/11/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. H. A. Munir, MA
NIP : 19660618 1993 1 002
Jabatan : Kepala Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan dan Kerja Sama UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Menerangkan bahwa Program Studi Kependidikan Islam pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan berubah menjadi Program Studi Manajemen Pendidikan Islam mulai Tahun Akademik 2012/2013. Perubahan nama program studi tersebut dengan penjelasan sebagai berikut:

No	Nama Program Studi	Dasar Penyelenggaraan
1	Kependidikan Islam	<ol style="list-style-type: none">Keputusan Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor: E/58/1999 tanggal 29 Maret 1999 tentang Penyelenggaraan Jurusan Kependidikan Islam Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Nomor: Dj.I/39/2010 tanggal 29 Januari 2010 tentang Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Program Studi pada Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2	Manajemen Pendidikan Islam	<ol style="list-style-type: none">Peraturan Menteri Agama RI tahun 2009 tanggal 19 November 2009 tentang Penetapan Pembidangan Ilmu dan Gelar Akademik di Lingkungan Perguruan Tinggi Agama.Peraturan Dirjen Pendis Nomor: 1429 Tahun 2012 tanggal 31 Agustus 2012 tentang Penataan Program Studi di Perguruan Tinggi Agama Islam Tahun 2012.Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Nomor: 1185 Tahun 2012 tanggal 13 Agustus 2012 tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Strata Satu (S1) pada Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Tahun 2012.

Penulisan Program Studi di dalam Ijazah bagi mahasiswa angkatan 2011 dan sebelumnya tetap menggunakan nama "Kependidikan Islam".

Perubahan nama Program Studi menjadi Manajemen Pendidikan Islam juga dilakukan di laman PDDIKTI, karena PDDIKTI hanya mengakomodir nama Program Studi yang terakhir. Sehingga mahasiswa yang meskipun di Ijazahnya tercantum nama Program Studi Kependidikan Islam akan berstatus dalam Program Studi Manajemen Pendidikan Islam.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.



Yogyakarta, 11 November 2020

n. Rektor
Kepala Biro AAKK

H.A. Munir